



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 004 /J.A/6/1987

TENTANG

LANJUTAN KEGIATAN LUHKUM DAN PENKUM

PROGRAM JAKSA MASUK DESA (JMD) DAN

PROGRAM JAKSA MASUK LAUT (JML)

TAHUN 1987/1988

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penegakan hukum guna ketertiban masyarakat merupakan persyaratan yang sifatnya semakin mutlak dengan semakin dekatnya bangsa Indonesia pada tahap memasuki masa tinggal landas pembangunan nasional.
- b. bahwa upaya penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan perlu dibarengi dengan usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berintikan agar masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa dengan demikian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan adalah merupakan program yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
- d. bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) perlu tetap memberlakukan terus menerus Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program JMD dan Program JML yang sudah ada yang merupakan lampiran Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/J.A/5/1986 tanggal 19 Mei 1986 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-005/J.A/5/1986 tanggal 19 Mei 1986 disamping petunjuk tertulis lainnya dari Pimpinan Kejaksaan Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Keputusan

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M/Tahun 1984 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1987/1988.

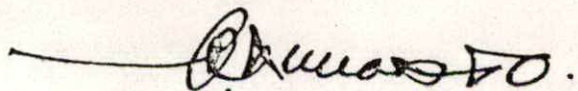
M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri ;
3. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
di seluruh Indonesia.
- Untuk : 1. Melanjutkan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Jaksa Masuk Desa tahun 1987/1988 dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang sudah ada yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini.
2. Melanjutkan kegiatan Program Jaksa Masuk Laut (JML) tahun 1987/1988 di wilayah KEJATI ACEH, SUMATERA UTARA, RIAU, KALIMANTAN BARAT, SULAWESI UTARA, MALUKU dan IRIAN JAYA dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang sudah ada yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini.
3. Melaksanakan Instruksi ini secara terpadu dan tertib dengan Instansi maupun masyarakat setempat dan dilandasi dengan penuh rasa pengabdian serta tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 19 Juni 1987.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH